



P U T U S A N

Nomor : 184 /Pid.B/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fitrizal Alias Jon Bin Erman Taher
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 10 Nopember 1971
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Link. Tegalwangi RT.003/002 Kel.Rawaarum Kec.Grogol
Kota Cilegon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020 ;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
 5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FITRIZAL alias JON bin ERMAN TAHER bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian jenis togel*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRIZAL alias JON bin ERMAN TAHER berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna merah berikut charger ;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna hitam beserta Simcard dengan nomor simpati 081317643442 dan nomor XL 087787939001 ;
 - c. 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang keluar ;
 - d. 1 (satu) buah Kalkulator merk CASIO warna silver ;
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna hitam beserta sim card XL dengan nomor 087783959300 ;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG lipat warna silver beserta Simcard Indosat M3 085710722977 ;
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA model RM-1136 warna hitam beserta Simcard Simpati dengan nomor 081210004185 ;Dirampas untuk dimusnahkan,
 - h. Uang tunai Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - i. Uang nominal Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;
 - j. Uang Nominal Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
 - k. Uang nominal Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengakui seluruh kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 18 perkara pidana No.184/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa FITRIZAL alias JON bin ERMAN TAHER pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di dalam kontrakan Gang Jambu Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tim Resmob Polres Cilegon diantaranya saksi SUKMA WIJAYA, saksi DENDY DIRGA dan saksi DAVID TUA GULTOM menerima informasi dari masyarakat bahwa di kampung Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon sedang marak orang ikut dalam permainan judi togel Singapur dengan cara pemasangan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Pengepulnya yaitu terdakwa, selanjutnya saksi SUKMA WIJAYA, saksi DENDY DIRGA dan saksi DAVID TUA GULTOM melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang melakukan transaksi online dalam permainan judi jenis togel menggunakan Laptop, Handphone dan uang tunai serta rekapan nomor togel yang keluar yang selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilakukan pengembangan kemudian diketahui adanya para pemasang togel yaitu saksi NURYATIN alias KUNCUNG bin (alm) IKOS, saksi HANAFI alias KOLER bin HAYUMI dan saksi HOLID bin (alm) ARSAD, lalu saksi SUKMA WIJAYA, saksi DENDY DIRGA dan saksi DAVID TUA GULTOM melakukan penangkapan terhadap saksi NURYATIN alias KUNCUNG pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 17.15 Wib di samping rumah makan rajawali Kampung Kramat Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon dan diketahui saksi NURYATIN alias KUNCUNG telah memasang nomor togel kepada terdakwa dengan nomor pasangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) angka dengan nomor 1980 (satu sembilan delapan puluh) dengan harga pasangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- 3 (tiga) angka dengan nomor 980 (sembilan delapan puluh) dengan harga pasangan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

- 2 (dua) angka dengan nomor 80 (delapan puluh) dengan harga pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

saksi HANAFI alias KOLER ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 17.30 Wib di Pasar baru Merak di Lingkungn Sumur Jaya I Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dan diketahui saksi HANAFI alias KOLER telah memasang nomor togel kepada terdakwa dengan nomor pasangan yaitu :

- 2 (dua) angka dengan nomor 42, 92, 81, 46, 32 dan 21 dengan harga pasangan masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- 3 (tiga) angka dengan nomor 642, 692, 681, 646, 632 dan 621, dengan harga pasangan masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

saksi HOLID ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 17.45 Wib di Lingkungan Gerem raya Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon dan diketahui saksi HOLID telah memasang nomor togel kepada terdakwa dengan nomor pasangan yaitu 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 77, 17, 57, 56, 54, 51, 37, 36, 34, 31, 06, 04, 01, 87, 86, 84, 81 dengan harga pasangan masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi jenis Togel dengan menggunakan taruhan uang dilakukan terdakwa dengan ketentuan setelah terdakwa menerima dan membaca SMS yang masuk dari para pemasang dan dijawab OKE, kemudian terdakwa langsung megirimkan nomor pasangan ke situs online www.kg4tgl.me (sebagai Bandar) dengan uang pasangan para pemain dan pemasangan nomor togel Singapur tersebut ditutup pada pukul 17.00 Wib dan sekira pukul 17.35 Wib terdakwa mendapatkan kabar dari situs online www.kg4tgl.me nomor togel singapur yang keluar, selanjutnya terdakwa menyampaikan atau mengumumkan kembali nomor yang keluar atau menang tersebut kepada para pemasang atau pemain yang sebelumnya sudah memasang melalui SMS dan para pemasang yang menang akan mendapatkan uang kemenangan dari terdakwa yaitu apabila pasang 2 (dua) angka dengan harga pasangan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sesuai dengan harga kelipatan nomor yang dipasang, dan permainan togel singapur tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang,

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP. ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa FITRIZAL alias JON bin ERMAN TAHER pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di dalam kontrakan Gang Jambu Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya tim Resmob Polres Cilegon diantaranya saksi SUKMA WIJAYA, saksi DENDY DIRGA dan saksi DAVID TUA GULTOM menerima informasi dari masyarakat bahwa di kampung Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon sedang marak orang ikut dalam permainan judi togel Singapur dengan cara pemasang mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Pengepulnya yaitu terdakwa, selanjutnya saksi SUKMA WIJAYA, saksi DENDY DIRGA dan saksi DAVID TUA GULTOM melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang melakukan transaksi online dalam permainan judi jenis togel menggunakan Laptop, Handphone dan uang tunai serta rekapan nomor togel yang keluar yang selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilakukan pengembangan kemudian diketahui adanya para pemasang togel yaitu saksi NURYATIN alias KUNCUNG bin (alm) IKOS, saksi HANAFI alias KOLER bin HAYUMI dan saksi HOLID bin (alm) ARSAD, lalu saksi SUKMA WIJAYA, saksi DENDY DIRGA dan saksi DAVID TUA GULTOM melakukan penangkapan terhadap saksi NURYATIN alias KUNCUNG pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 17.15 Wib di samping rumah makan rajawali Kampung Kramat Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon dan diketahui saksi NURYATIN alias KUNCUNG telah memasang nomor togel kepada terdakwa dengan nomor pasangan yaitu :

- 4 (empat) angka dengan nomor 1980 (satu sembilan delapan puluh) dengan harga pasangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) angka dengan nomor 980 (sembilan delapan puluh) dengan harga pasangan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

- 2 (dua) angka dengan nomor 80 (delapan puluh) dengan harga pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

saksi HANAFI alias KOLER ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 17.30 Wib di Pasar baru Merak di Lingkungn Sumur Jaya I Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dan diketahui saksi HANAFI alias KOLER telah memasang nomor togel kepada terdakwa dengan nomor pasangan yaitu :

- 2 (dua) angka dengan nomor 42, 92, 81, 46, 32 dan 21 dengan harga pasangan masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- 3 (tiga) angka dengan nomor 642, 692, 681, 646, 632 dan 621, dengan harga pasangan masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

saksi HOLID ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 17.45 Wib di Lingkungan Gerem raya Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon dan diketahui saksi HOLID telah memasang nomor togel kepada terdakwa dengan nomor pasangan yaitu 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 77, 17, 57, 56, 54, 51, 37, 36, 34, 31, 06, 04, 01, 87, 86, 84, 81 dengan harga pasangan masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi jenis Togel dengan menggunakan taruhan uang dilakukan terdakwa dengan ketentuan setelah terdakwa menerima dan membaca SMS yang masuk dari para pemasang dan dijawab OKE, kemudian terdakwa langsung megirimkan nomor pasangan ke situs online www.kg4tgl.me (sebagai Bandar) dengan uang pasangan para pemain dan pemasangan nomor togel Singapur tersebut ditutup pada pukul 17.00 Wib dan sekira pukul 17.35 Wib terdakwa mendapatkan kabar dari situs online www.kg4tgl.me nomor togel singapur yang keluar, selanjutnya terdakwa menyampaikan atau mengumumkan kembali nomor yang keluar atau menang tersebut kepada para pemasang atau pemain yang sebelumnya sudah memasang melalui SMS dan para pemasang yang menang akan mendapatkan uang kemenangan dari terdakwa yaitu apabila pasang 2 (dua) angka dengan harga pasangan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitu selanjutnya sesuai dengan harga kelipatan nomor yang dipasang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan togel singapur tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang,

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP. ;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa FITRIZAL alias JON bin ERMAN TAHER pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di dalam kontrakan Gang Jambu Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, tanpa mendapat ijin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tim Resmob Polres Cilegon diantaranya saksi SUKMA WIJAYA, saksi DENDY DIRGA dan saksi DAVID TUA GULTOM menerima informasi dari masyarakat bahwa di kampung Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon sedang marak orang ikut dalam permainan judi togel Singapur dengan cara pemasangan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Pengepulnya yaitu terdakwa, selanjutnya saksi SUKMA WIJAYA, saksi DENDY DIRGA dan saksi DAVID TUA GULTOM melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang melakukan transaksi online dalam permainan judi jenis togel menggunakan Laptop, Handphone dan uang tunai serta rekapan nomor togel yang keluar yang selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilakukan pengembangan kemudian diketahui adanya para pemasang togel yaitu saksi NURYATIN alias KUNCUNG bin (alm) IKOS, saksi HANAFI alias KOLER bin HAYUMI dan saksi HOLID bin (alm) ARSAD, lalu saksi SUKMA WIJAYA, saksi DENDY DIRGA dan saksi DAVID TUA GULTOM melakukan penangkapan terhadap saksi NURYATIN alias KUNCUNG pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 17.15 Wib di samping rumah makan rajawali Kampung Kramat Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon dan diketahui saksi NURYATIN alias KUNCUNG telah memasang nomor togel kepada terdakwa dengan nomor pasangan yaitu :

- 4 (empat) angka dengan nomor 1980 (satu sembilan delapan puluh) dengan harga pasangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) angka dengan nomor 980 (sembilan delapan puluh) dengan harga pasangan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) angka dengan nomor 80 (delapan puluh) dengan harga pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

saksi HANAFI alias KOLER ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 17.30 Wib di Pasar baru Merak di Lingkungn Sumur Jaya I Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dan diketahui saksi HANAFI alias KOLER telah memasang nomor togel kepada terdakwa dengan nomor pasangan yaitu :

- 2 (dua) angka dengan nomor 42, 92, 81, 46, 32 dan 21 dengan harga pasangan masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- 3 (tiga) angka dengan nomor 642, 692, 681, 646, 632 dan 621, dengan harga pasangan masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

saksi HOLID ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 17.45 Wib di Lingkungan Gerem raya Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon dan diketahui saksi HOLID telah memasang nomor togel kepada terdakwa dengan nomor pasangan yaitu 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 77, 17, 57, 56, 54, 51, 37, 36, 34, 31, 06, 04, 01, 87, 86, 84, 81 dengan harga pasangan masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi jenis Togel dengan menggunakan taruhan uang dilakukan terdakwa dengan ketentuan setelah terdakwa menerima dan membaca SMS yang masuk dari para pemasang dan dijawab OKE, kemudian terdakwa langsung megirimkan nomor pasangan ke situs online www.kg4tgl.me (sebagai Bandar) dengan uang pasangan para pemain dan pemasangan nomor togel Singapura tersebut ditutup pada pukul 17.00 Wib dan sekira pukul 17.35 Wib terdakwa mendapatkan kabar dari situs online www.kg4tgl.me nomor togel singapur yang keluar, selanjutnya terdakwa menyampaikan atau mengumumkan kembali nomor yang keluar atau menang tersebut kepada para pemasang atau pemain yang sebelumnya sudah memasang melalui SMS dan para pemasang yang menang akan mendapatkan uang kemenangan dari terdakwa yaitu apabila pasang 2 (dua) angka dengan harga pasangan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitu selanjutnya sesuai dengan harga kelipatan nomor yang dipasang, dan permainan togel singapur tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sukma Wijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama team Polres Cilegon telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dirumah kontrakan terdakwa di daerah Gang Jambu Kel. Gerem Kec. Grogol Kota Cilegon.
- Bahwa awalnya saksi melakukan patrol kewilayahan, lalu menerima laporan dari masyarakat tentang banyak orang yang melakukan permainan judi, kemudian saksi menemui orang yang sering terlibat permainan judi yaitu sdr. Jon, saksi berpura-pura ikut kerumah sdr. Jon untuk transaksi judi online ditempat terdakwa, Terdakwa saat itu sedang memasukkan nomor-nomor ke Laptop merk Toshiba untuk dimasukkan ke situs online
- Bahwa saat itu dilihat oleh saksi ada orang yang sedang memasang nomor ditempat terdakwa, permainan tersebut disebut sebagai Judi Togel Singapur, dengan cara memasang 2,3 dan bisa 4 angka, permainan ini mendasarkan pada untung-untungan
- Bahwa yang melakukan permainan judi online di rumah terdakwa diantaranya adalah Nuryatin, Hanafi dan Holid
- Bahwa kemudia saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama team yang berjumlah sekitar 11 orang, oleh karena terdakwa telah menjual judi togel, saat itu juga ditangkap pula orang yang memasang/membeli diantaranya Nuryatin, Hanafi dan Holid

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa masing-masing memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

2. **Nuryatin Als Kuncung Bin Ikos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pemasang judi togel, sedangkan terdakwa sebagai pengepul, terdakwa ditangkap oleh polisi karena membuka perjudian jenis Togel
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, saksi pasang/beli Togel seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sedang yang dipasang ada 2,3 dan 4 angka
- Bahwa cara saksi memasang nomor togel yaitu dengan mengirimkan nomor Togel yang dipasang melalui sms kepada Terdakwa, pekerjaan saksi adalah sebagai penjual bakso, saksi melakukan pemasangan nomor togel pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 jam 16.43 Wib saat itu saksi sedang berjualan bakso, sampai dengan sekarang saksi belum pernah menang, untuk pasang nomor togel minimal uang yang diperbolehkan adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah)
- Bahwa uang yang diamankan dari saksi pada saat akan memasang togel adalah Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

3. Hanafi als Koler Bin Hayumi

- Bahwa terdakwa adalah pengepul nomer togel yang dipasang oleh masing-masing para pembeli, nomor-nomor yang diterima terdakwa tersebut dikirim ke arena judi singapura
- Bahwa saksi juga ikut memasang/ membeli nomer togel dengan jumlah uang Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan memasang 2 (dua) dan 3 (tiga) angka, cara saksi melakukan pasang judi dengan cara mengirimkan nomor togel yang dipasang melalui sms kepada terdakwa
- Bahwa saksi ikut memasang nomer judi togel, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, pekerjaan saksi sebagai penjual ikan, saksi melakukan pemasangan nomer togel pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 16.30 Wib pada saat saksi sedang berjualan ikan dipasar dengan cara mengirim sms kepada terdakwa, dua (2) angka yang dipasang saksi adalah 42,92,81 dengan harga pasang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan yang 3 (tiga) angka yang dipasang saksi adalah 642,692 dengan harga pasang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi belum pernah menang, untuk pasang minimal uang yang harus dibayar adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 10 dari 18 perkara pidana No.184/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

4. Holid Bin Arsad

- Bahwa terdakwa adalah pengepul nomor-nomor togel yang akan dipasang di perjudian togel singapura, saksi memasang nomer dengan membayar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jumlah angka 2,3 dan 4 angka
- Bahwa cara saksi melakukan pasang nomer tersebut, dengan mengirimkan nomor yang dipasang melalui sms kepada terdakwa, saksi bekerja dipangkalan minyak di daerah lingkungan Geram
- Bahwa saksi melakukan pemasangan nomer togel pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 13.30 Wib pada saat saksi sedang bekerja di pangkalan minyak, dengan cara saksi mengirim sms ke nomor Hp Terdakwa
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum pernah menang, saksi sudah pasang dua angka yaitu 77,17, 57, 56, maksud saksi memasang togel agar bisa menang, tetapi saksi belum pernah menang
- Bahwa untuk pasang nomor togel minimal uang yang harus dibayar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), saksi mengikuti pasang nomer togel sudah satu minggu ini
- Bahwa terdakwa dalam membuka usaha judi togel tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian, terdakwa membuka perjudian jenis togel sudah sekitar 1 (satu) minggu, kegiatan terdakwa sebagai pengepul yang menerima permintaan/pesan orang yang akan membeli / pasang judi togel tersebut
- Bahwa orang-orang yang sudah mengenal terdakwa sebagai pengepul nomer togel, mereka (orang-orang itu ikut dalam permainan judi togel dengan cara mengirimkan nomor togel melalui sms kepada terdakwa) setelah mereka membayar, kemudian terdakwa mendaftarkannya kepada situs online yaitu WWW.kg4tgi.me, situs tersebut yang bertindak sebagai bandar
- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari para pemasang ditransfer ke nomor Bandar di rekening BNI yang terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor-detailnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengepul, terdakwa berhak atas komisi 5 % atas total uang yang ditaruhkan dan mendapatkan 10 % dari pemenang, dalam sehari terdakwa bisa mendapatkan omzet sekira Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)ditangkap
- Bahwa situs online yang menggelar judi jenis togel tersebut adalah illegal, tidak membutuhkan keahlian hanya mengandalkan untung-untungan saja.
- Bahwa biaya minimal pemasangan nomer togel adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah), pekerjaan terdakwa sebelumnya adalah jualan pulsa
- Bahwa barang bukti berupa laptop, Hp merk Oppo dan kalkulator adalah milik Terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi, orang-orang yang memasang nomer togel saat itu adalah sdr. Hanafi, sdr. Nuryatin dan sdr. Holid

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pemberitahuan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*)

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan perkara ini adalah :

- 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna merah berikut charger ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna hitam beserta Simcard dengan nomor simpati 081317643442 dan nomor XL 087787939001 ;
- 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang keluar ;
- 1 (satu) buah Kalkulator merk CASIO warna silver ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna hitam beserta sim card XL dengan nomor 087783959300 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG lipat warna silver beserta Simcard Indosat M3 085710722977 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA model RM-1136 warna hitam beserta Simcard Simpati dengan nomor 081210004185 ;
- Uang tunai Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Uang nominal Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Uang Nominal Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- Uang nominal Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah),

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama team Polres Cilegon telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, di rumah kontrakan terdakwa di daerah Gang Jambu Kel. Gerem Kec. Grogol Kota Cilegon
- Bahwa terdakwa adalah pengepul nomor-nomor togel yang akan dipasang di perjudian togel singapura, kegiatan terdakwa sebagai pengepul yang menerima permintaan/pesan orang yang akan membeli / pasang judi togel tersebut
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/ Pemerintah yang berkompeten.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 3 KUHP atau Ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke- 3 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada Majelis lebih condong pada pilihan dakwaan Pertama yang akan dibuktikan terlebih dahulu, yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan sengaja
4. "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi"
5. Menjadikannya sebagai pencarian



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa pengertian Barang Siapa adalah Orang atau seseorang yang memiliki tubuh, jiwa dan raga yang sehat, mampu bertindak menurut jalan pikirannya dan mampu bertanggung jawab atas yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa Fitrizal **Als Jon Bin Erman Tahir** dimana identitasnya lengkap telah sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan, selanjutnya dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Para Terdakwa masing-masing adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan para terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa-terdakwa, para terdakwa dapat menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa Mendapat ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sukma Wijaya, Nuryatin Als Kuncung Bin (Alm) Ikos, Hanafi alias Koler Bin Hayumi, Holid Bin (Alm) Arsad maupun dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh kesesuaian fakta persidangan yaitu Terdakwa dalam menjalankan usahanya sebagai pengepul nomer-nomer yang dipasang oleh para pembeli dengan pembayaran minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah), tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.3. Dengan Sengaja

Seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya, jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan

Menimbang, dalam melakukan perbuatan menerima pemasangan nomor-nomor togel, jumlah angka dan biaya yang dibayar oleh para pemasang, Terdakwa telah menyediakan 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut charger ; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna hitam beserta Simcard dengan nomor simpati 081317643442 dan nomor XL 087787939001 ; 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang keluar dan 1 (satu) buah Kalkulator merk CASIO warna silver. Bahwa dengan peralatan yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berarti Terdakwa telah mengetahui apa yang sedang dan hendak dilakukannya, dengan demikian tindakan terdakwa telah dilakukan dengan sengaja

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum

Ad.4. **"Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi"**

Bahwa dengan layanan yang baik yang diberikan oleh terdakwa kepada para pembeli atau pemasang togel maka Terdakwa telah membangun kepercayaan para pelanggan togel terhadap tawaran dan pemberian kesempatan untuk permainan judi, Unsur inipun telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.5. **Menjadikannya sebagai pencarian**

Bahwa menurut keterangan terdakwa, dalam sehari terdakwa bisa meraup omzet penjualan togel dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah hingga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang bila diambil 5% dari omzet tersebut, terdakwa dapat memperoleh laba bersih Rp 15.000,00 hingga Rp.20.000,00, Usaha itu terus menerus dilakukan oleh terdakwa demi mendapatkan laba atau keuntungandan pada akhirnya menjadi mata pencarian atau sampingan pekerjaan terdakwa oleh karena adanya pelanggan tetap yang sudah mengenal terdakwa tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan agar supaya mendapat keringanan hukuman, karena terdakwa mengaku bersalah, terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 15 dari 18 perkara pidana No.184/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan terdakwa tersebut tentunya juga akan memperhatikan aspek sosiologis, yuridis dan filosofinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam gerakan pemberantasan praktek perjudian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fitrizal Als Jon Bin Erman Taher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian jenis Togel.”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna merah berikut charger ;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna hitam beserta Simcard dengan nomor simpati 081317643442 dan nomor XL 087787939001 ;
 - c. 1 (satu) bendel rekapan nomor togel yang keluar ;
 - d. 1 (satu) buah Kalkulator merk CASIO warna silver ;
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna hitam beserta sim card XL dengan nomor 087783959300 ;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG lipat warna silver beserta Simcard Indosat M3 085710722977 ;
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA model RM-1136 warna hitam beserta Simcard Simpati dengan nomor 081210004185 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - h. Uang tunai Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - i. Uang nominal Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;
 - j. Uang Nominal Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
 - k. Uang nominal Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang , pada hari, Rabu tanggal 20 April 2020, oleh Wisnu Rahadi, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, SH., dan Yusriansyah,SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Firdaus Aryansyah, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadapan Wandy, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Wisnu Rahadi, S.H., MHum.

Hakim Anggota II

Yusriansyah, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, SH.,MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)